



Laporan Kinerja

Tahun 2024

KPU Kabupaten Aceh Barat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait dengan penyusunan LKj, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024. Penyusunan LKj KPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LKj KPU Kabupaten Aceh Barat ini mendapat informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Aceh Barat dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKj ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat . Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Meulaboh, 22 Januari 2025

Ketua,



Cici Darmayanti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat tersebut diwujudkan dalam dokumen LKj yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Aceh Barat dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Aceh Barat menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.
2. Meningkatkan kapasitas program dukungan manajemen.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase terselenggaranya teknis Pemilu/Pilkada;
2. Persentase terlaksananya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan;
3. Persentase terlaksananya pembentukan adhoc dan kegiatan kampanye;
4. Persentase terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi Logistik;
5. Persentase terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara;
6. Persentase terlaksananya penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji Anggota legislatif Kabupaten/Kota;
7. Persentase tersedianya pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Persentasi tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Aceh Barat akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Daftar Isi

URAIAN	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	9
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	12
B. Realisasi Anggaran.....	15
Bab IV PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap pemilihan di Kabupaten Aceh Barat, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Aceh Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj KPU Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 5 (Lima) DIVISI yaitu:

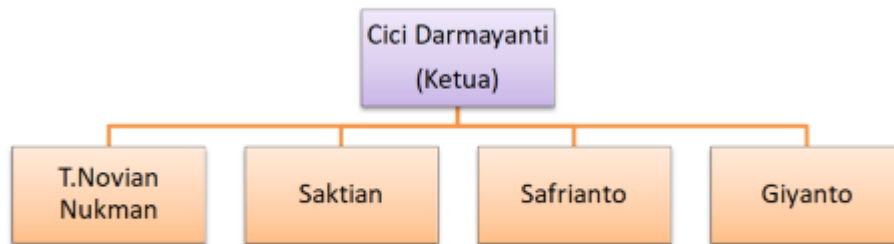
- a. Divisi Umum Keuangan dan Logistik; tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi Perkantoran
 2. Kearsipan
 3. Protokol dan Persidangan
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 5. Kerumahtanggaan Kantor
 6. Keamanan

7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.
 8. Logistik
 9. Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Divisi Teknis; tugas terkait dengan kebijakan :
1. Penentuan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi
 2. Pencalonan
 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan hasil Pemilu.
 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.
- c. Divisi Perencanaan Dan Data tugas terkait dengan kebijakan :
1. Penyusunan Program dan Anggaran
 2. Pemutakhiran data Pemilih
 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 4. Pengelolaan Jaringan IT
 5. Scan Hasil Pemilu
 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
- d. Divisi Hukum; tugas terkait dengan kebijakan :
1. Pembuatan rancangan Keputusan
 2. Verifikasi Partai Politik
 3. Verifikasi DPD
 4. Pelaporan Dana Kampanye
 5. Telaah Hukum
 6. Advokasi Hukum
 7. Dokumentasi Hukum
 8. Pengawasan dan Pengendalian internal
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Tugas terkait dengan kebijakan
1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
 2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock
 3. Diklat dan Pengembangan SDM
 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
 5. Penegakan Disiplin Organisasi

6. Kampanye
7. Sosialisasi Publikasi Dan Kehumasan
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemili
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

D. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKj KPU Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/ Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa **kata kunci** sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. *Makna ringkas dari masing-masing kata kunci* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Mandiri*: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
2. Pemilu yang *Profesional*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya untuk menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional
2. Menyusun Regulasi dibidang Pemilu yang memberi kepastian hukum Progresip dan Partisipatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khusus untuk pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan
6. Meningkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberi pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara ra Pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, tranparan dan Akuntabel serta aksesable.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu *relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-2 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Kabupaten Aceh Barat.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024. Adapun **Misi KPU** adalah sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

- b. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan Kapabilitas dalam penyelenggara pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
5. Terselenggaranya Pemilu yang Efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan akseptabel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kapasitas Penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan regulasi kepemiluan.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan masing-masing daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024 yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilu	a. Meningkatkan persentase pemilihan dalam pemilu b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	95%
2	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu	a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretaritan KPU. b. Persentase ketepatan waktu penyelesain administrasi kepegawaian.	95%
3	Meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan	a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Aceh Barat menetapkan 3 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2041. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilu	a. Meningkatkan persentase pemilihan dalam pemilu b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	95%	95%
2	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu	a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretaritan KPU. b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.	95%	95%
3	Meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan	a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	95%	95%

A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Aceh Barat Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Aceh Barat secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Aceh Barat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

KPU Aceh Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Aceh Barat pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilu
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
a. Meningkatkan persentase pemilihan dalam pemilu	95%	95%
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu		
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang		

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
menggunakan hak pilihnya		

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024, kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya mencapai 95% dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung keberhasilan sosialisasi yang mencapai 95 % melalui kegiatan sebagai berikut:

1. *Poster*, dengan tema KPU melindungi suara rakyat, Pemilukada damai, satu suara sangat menentukan masa depan dan stop politik uang;
2. *Leaflet*, dengan tema proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, pemutahiran data pemilih;
3. Spanduk dengan maksud memberikan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada;
4. Melakukan sosialisasi langsung kepada kelompok pemilih seperti kelompok perempuan, disabilitas dan juga pemilih pemula di sekolah-sekolah Kabupaten Aceh Barat

Sasaran 2	<i>Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu</i>
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretaritan KPU.	95%	95%
b. Persentase ketepatan waktu penyelesain administrasi kepegawaian.		

Dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024, Selanjutnya, KPU Aceh Barat telah membuat serta melaksanakan keputusan untuk kelancaran tahapan pemilu tahun 2024.

Sasaran 3	<i>Meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan</i>
------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	85%	85%
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU		

Untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, upaya yang telah dilakukan KPU adalah menghimpun dan mengolah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan tahapan Pemilu. Di samping itu, KPU Aceh Barat juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja di antara lain:

- a. KPU Aceh Barat dengan Dirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam penyaluran/realisasi Keuangan Pemilukada;
- b. KPU Aceh Barat dengan Dinas Kependudukan Aceh Barat dalam hal jumlah penduduk dan Pemilih.
- c. KPU Aceh Barat dengan Kesbangpol dan Linmas dalam hal pembinaan partai politik.
- d. KPU Aceh Barat dengan Bagian Pemerintahan Setdakab dalam hal usulan dana hibah Pemilukada.
- e. KPU Aceh Barat dengan Panwas Kabupaten Aceh Barat dalam hal koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilukada.

Selanjutnya upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Melakukan pembinaan/bimbingan secara terus menerus kepada para pengelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat (KPA, PPK, Pejabat Penerbit SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan);
2. Melakukan bimbingan teknis kepada para pengelola Sistem Akuntansi Instansi (operator Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) secara berjenjang;

3. Melakukan pembenahan secara terus menerus terhadap seluruh aset dan barang persediaan di satker KPU Kabupaten Aceh Barat.
4. Mengikutsertakan para pejabat dan staf di lingkungan KPU Aceh Barat untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh KPU Aceh dan LSM lainnya.

B. Realisasi Anggaran

KPU Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memperoleh anggaran berasal dari APBN Bagian Anggaran 076 sebesar Rp. 67.364.828.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.482.762.839 atau sebesar 94,24%. Penggunaan anggaran diperuntukkan untuk mewujudkan visi misi yang tertuang dalam 2 program yaitu:

1. (CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.019.037.000 dengan realisasi sebesar Rp. 61.137.438.117 atau sebesar 94,03% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	(6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	39.999.971.000	36.206.651.704	90,52%
2.	(6709) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	1.283.960.000	1.207.516.823	94,05%
3.	(6867) Pembentukan badan Adhoc	20.367.045.000	20.362.305.633	99,98%
4.	(6870) Masa kampanye Pemilu	2.000	0	0%
5.	(6871) Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	1.448.726.000	1.441.960.597	99,53%
6.	(6872) Pemungutan	1.919.322.000	1.919.003.360	99,98%

	dan penghitungan suara			
7.	(6873) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000	0	0%

2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.345.791.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.345.324.722 atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	(3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.195.201.000	2.195.163.737	100%
2.	(3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	150.590.000	150.160.985	99,72%

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat. Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Aceh Barat, sehingga beberapa kegiatan tidaklah optimal seperti sosialisasi kepada masyarakat sampai tertundanya tahapan Pemilukada.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: Terjaminnya Perlakuan yang Adil dan Setara bagi Peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pejabat-pejabat Publik Lain sesuai Undang-Undang; Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau KPU di Kabupaten Aceh Barat; serta Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pilkada yang Memadai. Hal ini terlihat dari indikator jumlah kasus sengketa hukum Pemilukada yang memerlukan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilukada sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga.

Adanya kerjasama KPU Kabupaten Aceh Barat dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan sharing informasi penyelenggaraan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat di masa yang akan datang, Sekretariat KPU Aceh Barat secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilukada yang semakin berkualitas.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Aceh Barat Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilihan dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau di KPU Kabupaten maka pada tahun yang akan datang akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.